



**SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 567 /101.1A/1.86**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh MPPK MUHAMADIYAH

dengan surat tanggal 5 September 1985 nomor : 35/TFM/IX/1985, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : MPPK MUHAMADIYAH
Akte Notaris : 23628/NPK/74
Penanggungjawab : Drs. H. Sidi Nasrun Harun
Jenis/nama sekolah : SMP "Muhamadiyah 35"
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : Pkl. 07.00 s/d 12.15.
Status gedung : Pemb. DKI
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Panjang Cipulir. Kel. Cipulir.
Kec. Keb. Lama. Jakarta Selatan.
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Jakarta, 17 Maret 1986



Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta,

Dra. L. E. Corderhoff
IRP. 2046 / P.